

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN AKTA OTENTIK: STUDI PUTUSAN NO. 22 PK/PDT/2026

Imelda Martinelli, Syahla Atsyla Iskandar, Liony

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

This study discusses how judges determine breach of contract in credit agreements contained in authentic deeds, referring to Decision Number 22 PK/Pdt/2026. The research uses a normative legal method with a case approach. The results show that the breach occurred because the debtor failed to fulfill payment obligations after the agreed time had passed, while the authentic deed served as strong supporting evidence. The court considered the dispute as a contractual matter and rejected the claim based on unlawful conduct. The reasoning in the decision mainly focuses on the performance of the agreement and does not extensively address other aspects, including the possibility of bad faith. Therefore, a broader approach is needed so that the assessment of breach of contract does not only ensure legal certainty, but also reflects fairness.

Keywords: breach of contract, authentic deed, credit agreement, judicial reasoning, evidence

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan masyarakat masa kini, hubungan hukum dalam bidang perdata tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian sebagai dasar utama terciptanya relasi hukum pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian tidak bisa dipahami sebagai bentuk kesepakatan, tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban yang mengikat antar pihak sejak kesepakatan itu tercapai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lainnya.¹ Sejak saat itu, para pihak berada dalam relasi hukum yang menuntut pelaksanaan kewajiban secara konsisten.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit merupakan bagian dari bentuk perjanjian yang paling sering digunakan, terutama dalam kegiatan perekonomian. Perikatan ini menempatkan debitur pada posisi untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian, khususnya dalam bentuk pembayaran utang. Dalam hukum perdata, ketentuan mengenai prestasi tersebut tertera pada Pasal 1234 KUHP, yang meliputi kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan tindakan tertentu.² Pelaksanaan prestasi menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu perjanjian berjalan sebagaimana mestinya.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.

Permasalahan mulai muncul ketika prestasi tersebut tidak dipenuhi berdasarkan isi perikatan. Kondisi ini dikenal sebagai wanprestasi, yang pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disetujui bersama oleh para pihak.³ Wanprestasi tidak hanya mencerminkan kegagalan pada pemenuhan prestasi, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara apa yang telah diperjanjikan dengan pelaksanaannya. Dalam praktik, kondisi ini sering menimbulkan kerugian bagi kreditur dan menjadi dasar timbulnya sengketa hukum.

Di sisi lain, dalam maksud memberi kepastian hukum serta memperkuat posisi antar pihak, perikatan sering dituangkan dalam bentuk akta otentik. Dalam kajian yang dilakukan oleh Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, dan Muhammad Hero Soepeno, dijelaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga isinya harus dinilai benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.⁴ Hal tersebut menjadikan akta otentik sebagai alat pembuktian yang sangat menentukan pada proses penyelesaian dalam perkara perdata di pengadilan.

Apabila dilihat dari perspektif teori hukum murni dari Hans Kelsen, yg diterangkan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang mengikat karena dibentuk melalui prosedur yang sah. Dalam kerangka ini, perjanjian yang tertera pada akta otentik dapat dipahami sebagai norma konkret yang memiliki daya ikat langsung bagi para pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap isi perjanjian tidak hanya berimplikasi pada hubungan antar pihak, tetapi juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap norma hukum yang berlaku.⁵

Permasalahan wanprestasi dalam praktik tidak selalu berdiri sendiri, melainkan seringkali berkaitan dengan konstruksi hukum lain, seperti perbuatan melawan hukum. Hal tersebut terlihat dalam Putusan MA Nomor 22 PK/Pdt/2026, yang menunjukkan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban seperti telah disepakati dalam perjanjian. namun berupaya mengalihkan persoalan ke dalam ranah perbuatan melawan hukum. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penentuan dasar gugatan menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi cara hakim dalam menilai dan memutus perkara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan prestasi, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum menilai hubungan hukum yang telah ditentukan oleh para pihak. Kajian yang lebih mendalam dibutuhkan guna memahami implementasi konsep wanprestasi pada praktik peradilan serta relevansinya berkaitan dengan keberadaan pembuktian yang melekat pada akta otentik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis wanprestasi dalam perjanjian kredit yang didasarkan pada akta otentik, serta mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22 PK/Pdt/2026.

³ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian," 2020.

⁴ Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, dan Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata," 2021.

⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perjanjian, wanprestasi, serta kekuatan pembuktian akta otentik dalam hukum perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wanprestasi, asas itikad baik, serta kekuatan hukum akta otentik berdasarkan doktrin dan teori hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 22 PK/Pdt/2026 guna mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

HASIL PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Debitur Melakukan Wanprestasi dalam Putusan Nomor 22 PK/Pdt/2026

Dalam Putusan Nomor 22 PK/Pdt/2026, pertimbangan hakim dalam menyatakan debitur melakukan wanprestasi pada dasarnya dibangun dari penilaian terhadap fakta konkret di persidangan, khususnya terkait tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur. Meskipun dasar hubungan hukum para pihak adalah perjanjian kredit, hakim tidak hanya berhenti pada keberadaan perjanjian tersebut, melainkan menilai bagaimana perjanjian itu dijalankan dalam praktik.

Pemikiran tersebut selaras dengan pendapat dalam literatur yang menegaskan bahwa keberadaan suatu perjanjian saja belum memadai untuk menunjukkan terjadinya wanprestasi, tetapi harus dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban yang diperjanjikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Darwis, ditegaskan bahwa inti dari wanprestasi terletak pada tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak, baik dalam bentuk tidak dilaksanakan sama sekali, terlambat, maupun tidak sesuai dengan isi perjanjian.⁶

Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa debitur tidak melakukan pembayaran utang setelah lewat jangka waktu yang diperjanjikan, yaitu tanggal 2 November 2019.⁷ Fakta ini menjadi dasar utama, karena dalam praktik peradilan perdata, lewatnya jangka waktu tanpa pemenuhan kewajiban umumnya sudah cukup untuk menunjukkan adanya wanprestasi. Apalagi dalam putusan ini juga disebutkan bahwa debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya walaupun sudah dikasih peringatan secara berulang.⁸

Jika dikaitkan dengan kajian akademik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi secara jelas. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai studi hukum perdata, somasi memiliki fungsi penting untuk menegaskan posisi debitur yang lalai. Ketika somasi telah dilakukan namun tidak diindahkan, maka debitur dianggap secara sadar tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini memperkuat adanya kesalahan (*fault*) dalam wanprestasi, yang menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, dalam penelitian mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, Taliwongso, Rumimpunu, dan Soepeno menjelaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang

⁶ N. A. Sinaga & N. Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2 (2015).

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 PK/Pdt/2026, hlm. 3.

⁸ Ibid., hlm. 9–10.

sempurna dan mengikat para pihak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.⁹ Dalam konteks perkara ini, keberadaan akta perjanjian kredit menjadi sangat menentukan, karena isi akta tersebut secara langsung menunjukkan kewajiban debitur dan batas waktu pemenuhannya. Dengan demikian, ketika debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan telah terjadi wanprestasi.

Di sisi lain, debitur dalam perkara ini mencoba mengalihkan sengketa ke dalam ranah perbuatan melawan hukum. Namun hakim tidak menerima dalil tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang akademik, sikap hakim ini sebenarnya selaras dengan pandangan yang mengemukakan bahwa sengketa yang bersumber dari perjanjian pada dasarnya harus diselesaikan dalam kerangka wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum, agar tidak terjadi percampuran antara dua rezim hukum yang berbeda.

Namun demikian, pendekatan hakim tersebut tetap dapat dikritisi. Dalam doktrin hukum perdata, Secara konseptual, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memang ditempatkan sebagai dua konstruksi hukum yang berbeda, mengingat keduanya berlandaskan dasar serta menimbulkan akibat hukum yang tidak sama. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa dalam praktik, batas antara keduanya tidak selalu tegas. Subekti, misalnya, menjelaskan bahwa meskipun wanprestasi berakar pada hubungan perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum bertumpu pada ketentuan undang-undang, dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan suatu tindakan mengandung kedua unsur tersebut secara bersamaan.¹⁰

Pandangan yang sejalan juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa Dalam praktik peradilan, batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum kerap kali tidak tegas, terutama dalam kondisi ketika suatu tindakan tidak hanya menyimpang dari ketentuan yang sudah disetujui dalam perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan norma kepatutan atau dilakukan tanpa adanya itikad baik.¹¹ Penentuan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tidak dapat hanya bergantung pada sumber hubungan hukumnya, melainkan juga harus memperhatikan sifat perbuatan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Apabila dihubungkan dengan perkara pada Putusan Nomor 22 PK/Pdt/2026, terlihat bahwa hakim secara langsung menempatkan sengketa dalam kerangka wanprestasi karena hubungan para pihak jelas didasarkan pada perjanjian kredit. Pendekatan ini memang memberikan kepastian hukum, karena berpegang pada dasar hubungan kontraktual yang tidak diperdebatkan. Namun, di sisi lain, hakim tidak mengembangkan analisis lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya unsur perbuatan melawan hukum, misalnya dengan melihat apakah terdapat itikad tidak baik atau tindakan yang melampaui batas kewajaran dari pihak debitur.

Selain itu, hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan debitur dari tanggung jawab, seperti keadaan memaksa. Dalam kajian hukum perdata, *force majeure* seringkali menjadi alasan yang dapat menghapus kewajiban ganti rugi. Namun, dalam perkara ini tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kondisi tersebut, sehingga debitur tetap dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.¹²

⁹ C. A. A. Taliwongso, D. Rumimpunu, & M. H. Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata," *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 2 (2022).

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 56.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

Pada tingkat peninjauan ulang, MA menegaskan bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim maupun kesalahan nyata dalam putusan sebelumnya.¹³ Hal ini memperlihatkan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dinilai telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan, baik dari segi pembuktian maupun penerapan norma hukum.

Jika dilihat secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan kecenderungan untuk menekankan kesesuaian antara isi perjanjian dan pelaksanaannya. Selama debitur tidak dapat membuktikan adanya alasan yang sah atas tidak dipenuhinya kewajiban, maka wanprestasi dianggap telah terjadi. Pendekatan ini didukung oleh literatur yang menempatkan pelaksanaan prestasi sebagai indikator utama dalam menilai ada atau tidaknya wanprestasi.

Kekuatan Keberadaan Akta Otentik dalam Perjanjian Kredit sebagai Dasar Penentuan Wanprestasi

Pembuktian dalam hukum acara perdata menempati posisi sentral karena menjadi sarana utama bagi hakim untuk menemukan kebenaran hukum atas suatu peristiwa yang disengketakan. Putusan pengadilan tidak bisa lepas dari kualitas pembuktian hasil pengajuan para pihak. Ketentuan Pasal 164 HIR secara tegas mengatur jenis alat bukti yang dapat dipergunakan, yakni bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik, bukti tertulis berperan sebagai alat bukti yang paling dominan, khususnya dalam sengketa yang bersumber dari hubungan perjanjian, karena seluruh hak dan kewajiban antar pihak pada umumnya dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen tertulis.¹⁴

Jika dibandingkan dengan dokumen biasa, akta sebagai bentuk khusus dari bukti tertulis memiliki nilai bukti yang lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang memang dibuat untuk kepentingan pembuktian serta memenuhi syarat formal tertentu yang diatur oleh hukum. Akta pada dasarnya adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk digunakan sebagai sarana pembuktian dalam hubungan hukum, yang biasanya ditandai dengan adanya tanda tangan. Aturan ini diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara, yang umumnya menjelaskan bahwa akta di bawah tangan harus ada tanda tangan, isi tulisan dipahami oleh para pihak, serta bisa juga berupa cap jempol yang diberi tanggal dan disahkan oleh notaris. Akta jenis ini dikenal sebagai akta di bawah tangan yang diakui. Apabila tanda tangan dalam akta yang dimaksud sudah diakui, maka berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, kekuatan pembuktiannya menjadi setara dengan akta otentik. Dengan demikian, akta otentik memiliki sifat mengikat dan berkekuatan pembuktian sempurna, yang mana tidak membutuhkan tambahan alat bukti lain untuk memperkuatnya.¹⁵ Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, sehingga isi di dalamnya harus dianggap benar selama tidak ada bukti lain yang membantahnya.¹⁶ Kekuatan pembuktian akta otentik tidak sebatas memiliki sifat administratif, melainkan mempunyai dimensi yuridis yang mendalam. Kekuatan lahiriah memastikan bahwa akta tersebut sah secara bentuk. Kekuatan formal menjamin bahwa prosedur pembuatannya telah sesuai dengan ketentuan hukum. Kekuatan materiil memberikan

¹³ Ibid., hlm. 9–10.

¹⁴ Arief Satrya Budianto, Ika Fransisca, & Dave David Tedjokusumo, "Perluasan Dari Alat Bukti Tertulis Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Law, Development & Justice Review* 7, no. 2 (2024).

¹⁵ Imelda Martinelli, Malvin Jati Kuncara Alam, & Samantha Elizabeth Fitzgerald, "Mengenal Profesi Notaris melalui Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat," hlm. 1259-1260.

¹⁶ Febri Rahmadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Recital Review* 2, no. 2 (2020).

konsekuensi bahwa isi akta mengikat para pihak sebagai hukum yang berlaku di antara mereka.¹⁷ Ketiga dimensi ini menjadikan akta otentik sebagai alat bukti yang sangat kuat, bahkan seringkali menjadi titik awal sekaligus titik akhir dalam pembuktian perkara perdata. Pemahaman tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan sengketa wanprestasi, yang pada dasarnya bukan sekadar persoalan tidak dipenuhinya kewajiban, melainkan pelanggaran terhadap komitmen hukum yang telah disepakati secara sah. Dalam hal ini, wanprestasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali, pelaksanaan yang terlambat, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maupun tindakan yang justru bertentangan dengan isi perjanjian.¹⁸ Oleh karena itu, penilaian terhadap adanya wanprestasi tidak dapat dilakukan secara abstrak, tetapi harus merujuk secara langsung pada isi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Pendekatan hakim terhadap akta otentik dalam praktik tidak bersifat kaku. Hakim tidak hanya membaca akta sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai representasi hubungan hukum yang hidup. Penilaian terhadap akta tidak dilakukan secara terpisah dari fakta-fakta yang terjadi, melainkan ditempatkan dalam keseluruhan rangkaian peristiwa hukum yang melatarbelakanginya. Pandangan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukti akta otentik tetap perlu dilihat dan diperiksa dalam proses di pengadilan.¹⁹ Dalam perjanjian kredit, akta otentik memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar alat bukti. Akta tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum yang kompleks, yang mencakup kewajiban pembayaran, jaminan, risiko, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Setiap klausul dalam akta memiliki makna hukum yang tidak dapat diabaikan, karena berperan sebagai dasar bagi hakim dalam mengevaluasi apakah suatu pihak telah bertindak sesuai atau justru menyimpang dari kesepakatan.

Putusan Nomor 22 PK/Pdt/2026 memberikan gambaran mengenai bagaimana akta otentik berperan dalam menentukan adanya wanprestasi. Perkara ini berawal dari hubungan utang-piutang yang dituangkan dalam akta otentik, yang setelahnya menjadi dasar gugatan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Fakta bahwa kewajiban pembayaran tidak dilaksanakan setelah jatuh tempo menjadi indikator utama terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian. Hakim dalam perkara ini tidak sekadar mengakui keberadaan akta otentik sebagai bukti formal, tetapi menggunakannya sebagai alat untuk membangun konstruksi hukum yang utuh. Isi akta dijadikan dasar untuk menilai apakah telah terjadi penyimpangan dari kesepakatan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akta otentik bukan hanya sebagai alat legitimasi, namun juga sebagai alat evaluasi terhadap perilaku hukum para pihak. Akta otentik memang berkekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi kesempurnaan tersebut tidak berarti menutup ruang interpretasi. Hakim tetap memiliki peran aktif dalam menafsirkan isi akta dalam kaitannya dengan fakta yang terjadi. Perkara ini juga memperlihatkan bagaimana akta otentik berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum. Kreditur sebagai pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan melalui pengakuan terhadap kekuatan akta yang menjadi dasar perjanjian. Di sisi lain, debitur tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawabnya hanya dengan mengajukan dalil yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Keseimbangan ini penting untuk memelihara kepercayaan pada

¹⁷ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020).

¹⁸ Imelda Martinelli, Namira Diffany Nuzan, Putri Meilika Nadilatasya, & Bayu Prasetyo. "Keabsahan Suatu Perjanjian Formal Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023), hlm. 1876.

¹⁹ Yuni Putri Dewantara, Michelle Caroline Hadi, & Dave David Tedjokusumo, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019)," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 30, no. 3 (2024): hlm. 24–31.

sistem hukum, khususnya dalam hubungan perdata yang bersifat ekonomis. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara akta otentik dan asas kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang jelas, tetapi juga adanya konsistensi dalam penerapan aturan tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan akta otentik sebagai instrumen yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Tanpa adanya pengakuan terhadap kekuatan akta otentik, hubungan hukum akan menjadi tidak stabil dan rentan terhadap sengketa yang berkepanjangan. Kedudukan akta otentik dalam perkara ini juga memperlihatkan bahwa hukum perdata bukan hanya memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pengaturan perilaku. Para pihak yang membuat perjanjian diharapkan memahami bahwa setiap klausul yang disepakati memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Pelanggaran terhadap perjanjian tidak sebatas memberikan dampak pada hubungan antar pihak, melainkan juga pada kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Hasil analisis menjelaskan bahwa akta otentik sebatas menjadi alat bukti administratif, tetapi juga berperan dalam memberikan kepastian hukum untuk para pihak. Kekuatan pembuktiannya menempatkan debitur dalam posisi terbatas untuk membantah isi perjanjian, sehingga akta memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah putusan. Pengaruh ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur, namun sekaligus membuka ruang kritik terhadap potensi dominasi pendekatan formal dalam penilaian hakim. Pengaruh ini di satu sisi memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebagai pihak yang dirugikan, namun di sisi lain membuka ruang kritik mengenai sejauh mana hakim tetap melakukan pengujian secara mendalam terhadap substansi hubungan hukum, dan tidak semata-mata bergantung pada kekuatan formal akta. Putusan ini menegaskan bahwa akta otentik bukan hanya memperkuat posisi hukum para pihak, tetapi juga secara nyata mempengaruhi hasil akhir perkara. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana kekuatan tersebut tetap dapat diuji ketika dihadapkan pada dalil-dalil yang berupaya melemahkannya. Dalam perkara ini, hakim memberikan batas yang tegas bahwa selama tidak terdapat bukti yang kuat mengenai cacatnya akta, maka akta tersebut tetap harus dipandang sah dan mengikat. Maka, kekuatan akta otentik tidak hanya terletak pada bentuknya sebagai dokumen, tetapi pada kemampuannya dalam mencerminkan hubungan hukum yang konkret. Akta menjadi titik temu antara norma dan fakta, antara kesepakatan dan pelaksanaan, sehingga berfungsi sebagai jembatan antara hukum yang tertulis dan realitas praktik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penentuan adanya wanprestasi dalam perkara ini tidak hanya berdasar pada keberadaan perjanjian, tetapi lebih pada bagaimana kewajiban tersebut dijalankan dalam kenyataan. Fakta bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran setelah melewati batas waktu yang sudah ditentukan menunjukkan adanya kegagalan dalam melaksanakan prestasi. Lewatnya jangka waktu tersebut menjadi titik krusial, karena dalam praktik hukum perdata, keterlambatan yang tidak disertai alasan yang sah sudah cukup untuk menempatkan debitur dalam posisi lalai.

Apabila dicermati lebih jauh, pendekatan hakim dalam perkara ini cenderung menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap isi perjanjian secara tekstual. Hakim belum secara mendalam menggali dimensi lain, seperti motif atau itikad dari pihak debitur dalam tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal, dalam beberapa kondisi, penilaian terhadap unsur itikad baik dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, meskipun putusan telah memenuhi standar kepastian hukum, ruang untuk pengembangan analisis yang lebih substantif masih terbuka. Akta otentik dalam perkara ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam menilai hubungan hukum para pihak, karena di dalamnya termuat secara jelas hak, kewajiban, serta batas waktu pemenuhan prestasi. Kejelasan ini

membuat proses pembuktian menjadi lebih terarah, sebab hakim memiliki rujukan yang konkret dalam menilai apakah telah terjadi penyimpangan.

Meskipun demikian, kekuatan akta otentik yang sangat dominan juga berpotensi mendorong pendekatan yang terlalu formal dalam penilaian perkara. Dalam kondisi tertentu, ketergantungan yang tinggi terhadap akta dapat menyebabkan aspek faktual di luar dokumen menjadi kurang mendapat perhatian. Dengan demikian, akta otentik seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai alat pembuktian yang final, melainkan turut menjadi titik awal untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap keseluruhan hubungan hukum yang terjadi. Dalam memutus perkara wanprestasi, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran. Hakim dapat mengembangkan analisis dengan menilai perilaku para pihak, termasuk indikasi adanya itikad tidak baik atau penyalahgunaan keadaan. Pendekatan seperti ini penting untuk menghindari putusan yang hanya bersifat mekanis, sehingga hasil putusan tidak hanya memberikan kepastian, melainkan turut merepresentasikan keadilan yang lebih proporsional. Akta otentik tetap perlu dipertahankan sebagai alat bukti utama dalam sengketa perjanjian, namun penggunaannya tidak seharusnya menutup ruang bagi penilaian yang lebih luas. Hakim sebaiknya tidak berhenti pada isi tertulis dalam akta, melainkan juga menghubungkannya dengan realitas pelaksanaan perjanjian di lapangan.

Sebaliknya, para pihak dan notaris perlu memastikan bahwa setiap klausul yang dituangkan dalam akta disusun secara jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Hal ini penting karena kekuatan akta yang tinggi akan berdampak langsung pada posisi para pihak dalam proses pembuktian. Sehingga, keseimbangan antara kekuatan formal akta dan penilaian substantif menjadi kunci agar penyelesaian sengketa tidak hanya berpijak pada dokumen, tetapi juga pada keadilan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A. S., Fransisca, I., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Law, Development and Justice Review*, 7(2).
- Dewantara, Y. P., Hadi, M. C., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019). *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 30(3).
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pradnya Paramitha.
- Martinelli, I., Alam, M. J. K., & Fitzgerald, S. E. (2022). Mengenal Profesi Notaris Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. *PROSIDING SERINA*, 2(1).
- Martinelli, I., Nuzan, N. D., Nadilatasya, P. M., & Prasetyo, B. (2025). Keabsahan Suatu Perjanjian Formal dalam Melakukan Perjanjian Keputusan (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 PK/Pdt/2026.

- Ramadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Recital Review*, 2(2).
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Subekti, R. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Taliwongso, C. A. A., Rumimpunu, D., & Soepeno, M. H. (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn). *Lex Administratum*, 10(2).